

**ANALISIS EFEKTIFITAS E-PROCUREMENT
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
DAN KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Informatika**



Disusun Oleh :

**Nama : Mada Aradin
No. Mahasiswa : 08523219**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

**ANALISIS EFEKTIFITAS E-PROCUREMENT
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
DAN KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

TUGAS AKHIR

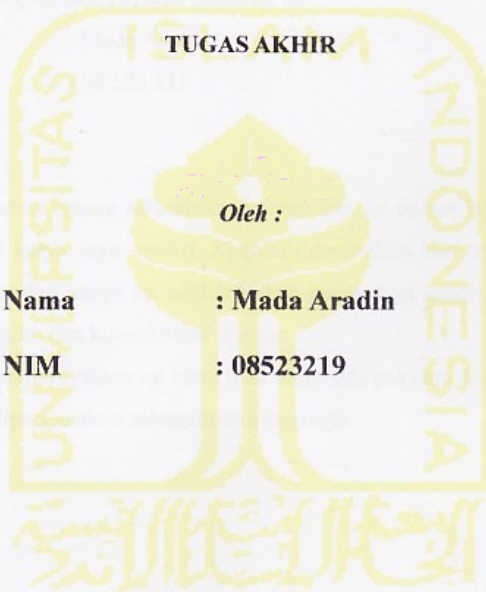
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Informatika**



Disusun Oleh :

**Nama : Mada Aradin
No. Mahasiswa : 08523219**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**ANALISIS EFEKTIFITAS E-PROCUREMENT
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
DAN KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010****TUGAS AKHIR***Oleh :***Nama : Mada Aradin****NIM : 08523219****Yogyakarta, 5 Maret 2013****Pembimbing Tunggal,****Ahmad Munasir Rafie Pratama S.T., M.I.T.**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**HASIL TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mada Aradin

NIM : 08 523 219

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam laporan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan karya saya sendiri, maka saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.

Demikian pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Maret 2013



(Mada Aradin)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**ANALISIS EFEKTIFITAS E-PROCUREMENT
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
DAN KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010****TUGAS AKHIR***Oleh :*

Nama : Mada Aradin
NIM : 08523219

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.
Yogyakarta,

Tim Penguji**Ahmad Munasir Raf'ie Pratama S.T., M.I.T.****Ketua****Ahmad Luthfi S.Kom., M.Kom.****Anggota 1****Manik Hapsara S.T., M.Sc., Ph.D.****Anggota 2****Mengetahui,****Ketua Program Studi Teknik Informatika****Universitas Islam Indonesia****Yudi Prayudi S.Si., M.Kom.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama dan yang utama saya mengucapkan terimakasih kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah dan karunia dalam hidup saya, sehingga pada saat ini saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan lancar. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju ke jaman terang benderang, sekaligus menjadi teladan dan penyelamat umat manusia.

Gelar Sarjana ini spesial saya persembahkan untuk keluarga tercinta:

- Bapak Drs.H.Bisono Indro Cahyo
- Ibu Dra.Hj.Maftuhah.S.Ag.M.Pd.i.
- Kakak Kusumo Saputro.S.Pt. dan Keluarga

yang telah mendidik, menyayangi, mencintai saya mulai dari hirupan nafas pertama saya di dunia hingga sekarang, dan saya sangat-sangat bersyukur telah terlahir di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga agamis, harmonis, sederhana dan bahagia. I Love You All. Secara umum tidak lupa saya ucapkan kepada Keluarga besar yang juga terus memberikan semangat dan motivasi sehingga bisa terus maju melangkah lebih jauh.

Selanjutnya kepada Yu Jum yang telah membantu keluarga dalam merawat saya dari berumur 30 hari hingga saat ini.

Kepada teman “Ngepos One” dan sahabat “Tercin” pada khususnya Yogi, Asta, Galuh, Anis, Detya, Premi. Terimakasih atas support dan semua yang kalian berikan, cerita kita akan menjadi “Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan” dan tidak akan saya biarkan untuk menjadi “Butiran Debu”. Ecieeeeeeeeeee... ☺ hoaaamsss..

Ayu Karilia,..yang juga telah menorehkan tinta dalam perbukuan perjalanan hidup saya, memberikan cerita, pengalaman serta kenangan yang tidak akan terlupakan. Terimakasih untuk semuanya. Baik-baik ya, jaga kesehatan.

Teman-teman masa sekolah SD, SMP khususnya Mas Agung, Karatesa, Leyla, Agil, Pondra. SMA khususnya Heri Beruk, Tias, Kepros, dan teman sepermainan Risma, Agnane yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kawan-kawan kampus Teknik Informatika UII 08 Amad, Anggit, Dandi, Dimas, Candra, Chiko, Lubis, Roby. Kalian telah memberikan berbagai dukungan, semoga kita bisa menjadi orang besar bersama-sama.

Teman-teman KKN Unit 64 Angkatan 42 Arbian, Yandi, Ponang, David, Alul, Eka, Diana, Icha, Ika, satu setengah bulan waktu yang teramat singkat untuk kita.

MOTTO

“Genggamlah Al-Qur’an Niscaya Kau Akan Menggenggam Dunia”

*“Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan ditindas, dan janganlah
engkau bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan”*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ***“ANALISIS EFEKTIFITAS E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO DAN KESESUAIANNYA DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010”***

Laporan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia dan juga sebagai salah satu sarana untuk mempraktekkan secara langsung ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

Tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu berkat bimbingan, dukungan, dan persetujuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi orang lain suatu hari nanti.
- Orang Tua dan Keluarga tercinta, atas dukungan dan doanya.
- Bapak Ahmad Munasir Rafie Pratama S.T., M.I.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah memberikan arahan, saran, dan dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini.
- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
- Semua teman yang telah membantu baik dari sisi spiritual, materi, sampai hal teknis, kami sangat menghargai bantuan kalian.
- Rekan- rekan mahasiswa Teknik Informatika UII khususnya angkatan 2008.

- Semua pihak yang telah berjasa yang telah membantu pelaksanaan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian tugas akhir, baik dalam pelaksanaan maupun dalam penulisan laporan ini, oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar dapat lebih baik dikemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2013

Mada Aradin

ABSTRAKSI

Idealisme dari sebuah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik tentunya tidak mudah untuk dicapai dalam waktu singkat. Banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam mewujudkan *good governance* tersebut khususnya dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah antar lain Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang mulai merambah diberbagai kalangan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari berbagai media dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa KKN 75 % berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan Perpres No.106 Tahun 2007.

Program LKPP untuk mengurangi masaaalah KKN adalah dengan membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan LPSE ini praktek-praktek KKN didalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah dapat di minimalisir dengan *e-procurement*. Dalam penelitian ini untuk mengupas lebih jauh tentang *e-procurement*, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif.

Penggunaan *e-procurement* dalam pelelangan *online* dipandang dari sudut *good governance* sangat baik karena akan mencerminkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, demikian juga yang terjadi di Pemkab Kulonprogo semua proses *e-procurement* berjalan dengan baik, oleh karena itu di berbagai instansi tingkat Pusat hingga Daerah lelang menggunakan *e-procurement* ini mulai diwajibkan termasuk di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

TAKARIR

<i>Download</i>	mengunduh
<i>Upload</i>	mengunggah
<i>Hardware</i>	perangkat keras
<i>Software</i>	perangkat lunak
<i>Website</i>	situs web
<i>E-procurement</i>	pengadaan melalui elektronik
<i>Online</i>	terhubung internet
<i>Good Governance</i>	pemerintahan yang baik
<i>Aanwijzing</i>	pemberian penjelasan
<i>File</i>	berkas
<i>Point</i>	poin
<i>Hardcopy</i>	salinan dokumen dalam bentuk cetakan
<i>Softcopy</i>	salinan dokumen dalam bentuk elektronik
<i>Stakeholders</i>	pemangku kepentingan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAKSI	x
TAKARIR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Batasan Masalah	1
1.4. Tujuan Penelitian	2
1.5. Manfaat Penelitian	2

1.6. Review Penelitian Sejenis	2
1.7. Metode Penelitian	2
1.8. Sistematika Penulisan	3
 BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. E-Procurement	4
2.1.1 Definisi <i>E-Procurement</i>	4
2.2. Good Governance	5
2.2.1 Adopsi <i>e-procurement</i> di Negara Maju dan Berkembang	6
2.3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	8
2.4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	10
2.5. Fungsi dan Fasilitas LPSE.....	12
2.5.1 Fungsi LPSE	12
2.5.2 Fasilitas LPSE	12
2.6. Pengorganisasian E-Procurement Kabupaten Kulonprogo	13
2.7. Aturan dan <i>Standart Operating Procedures E-Procurement</i>	14
2.8. Pengumpulan Data	25
 BAB III METODOLOGI	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Subjek Penelitian	28

3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	28
3.2. Prosedur Pengumpulan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hipotesis	33
4.2 Implementasi <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Kulonprogo.....	33
4.2.1 Kesesuaian dengan Peraturan Presiden	33
4.2.2 Penjabaran Proses Pelelangan	34
4.2.2.1. Pengumuman	34
4.2.2.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan ...	34
4.2.2.3. Pemberian Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>)	36
4.2.2.4. Pemasukan Dokumen Penawaran	36
4.2.2.5. Pembukaan Dokumen Penawaran	37
4.2.2.6. Evaluasi Penawaran	37
4.2.2.7. Evaluasi Kualifikasi	41
4.2.2.8. Pembuktian Kualifikasi	41
4.2.2.9. Pembuatan Berita Acara Pelelangan (BAHP).....	41
4.2.2.10. Penetapan Pemenang	41
4.2.2.11. Pengumuman Pemenang	42
4.2.2.12. Sanggahan	42
4.2.2.13. Sanggahan Banding	42

4.2.2.14. Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa	42
4.2.2.15. Penandatanganan Kontrak	43
4.2.3. Performa <i>E-Procurement</i> di Pemkab Kulonprogo	43
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
5.2.1. Pemkab	45
5.2.2. Pengusaha	46
 DAFTAR PUSTAKA	xviii
 LAMPIRAN	xx

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Proses Pendaftaran Rekanan	35
Tabel 4.2. Daftar Perusahaan	37
Tabel 4.3. Daftar Perusahaan dengan Harga Penawaran	38
Tabel 4.4. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran	38
Tabel 4.5. Hasil Evaluasi Administrasi	39
Tabel 4.6. Hasil evaluasi Teknis.....	40
Tabel 4.7. Hasil Evaluasi Harga	40
Tabel 4.8. Hasil Evaluasi Kualifikasi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Pengorganisasian	13
Gambar 2.2. Hubungan Panitia Dengan Pelaku Usaha	14
Gambar 2.3. Aliran Proses Pelelangan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi internet pada masa sekarang ini sudah menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat. Dengan internet kita bisa sangat mudah mencari informasi di berbagai belahan dunia dengan waktu yang cepat.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kulonprogo dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mencanangkan program pengadaan barang dan jasa secara *online (e-procurement)* agar demi terwujudnya *good governance* untuk mengatasi kebiasaan praktik pemerintahan selama ini yang diliputi kelemahan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Dalam hal ini *e-procurement* menjamin proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan transparan, dan memungkinkan untuk semua orang dapat berpartisipasi langsung di dalamnya.

Beberapa keuntungan terpenting dalam mencanangkan *e-procurement* ini adalah mampu mungurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan yang lebih pendek dan transparansi yang lebih besar. Jadi para perusahaan yakin dengan penerapan sistem lelang *online* ini akan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan cara sistem lelang konvensional.

Dengan demikian maka diperlukan sebuah media atau alat guna melaksanakan pelelangan secara transparan dan akuntabel yaitu *e-procurement*.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah *e-procurement* bermanfaat bagi masyarakat dalam proses mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada proses kegiatan pelelangan *online* di Pemkab Kulonprogo dengan Perpres No 54 Tahun 2010 sebagai pembanding. Tidak sampai kepada menguji kehandalan ataupun keamanan dalam aplikasi tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Mengetahui bagaimana berjalannya sistem lelang *online (e-procurement)* di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
- Memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- Melatih pola pikir mahasiswa dari mengumpulkan, menganalisa, menarik kesimpulan sampai mencari solusi dari suatu masalah.
- Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait.
- Semakin memahami atas kerja yang dilakukan pemerintah untuk berusaha menyediakan fasilitas kepada masyarakat khususnya dalam hal *e-procurement*.

1.6. Review Penelitian Sejenis

Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh tim penulis Erwan Agus Purwanto, Idham Ibtu, Nurul Rofikoh, Puthut Indroyono dengan editor Agung Djojosoekarto. Mereka juga sudah membukukan hasil penelitian mereka dengan judul “ *e-procurement di Indonesia*” yang juga menjadi referensi saya dalam menulis tugas akhir ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengupas terobosan pemerintah dalam hal sistem lelang online ini.

1.7. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara.

- Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur, buku, jurnal, dan *paper* yang berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait di Pemkab Kulon Progo. Observasi dilakukan dari awal proses pendaftaran lelang sampai dengan akhir pengumuman pemenang lelang.

- Wawancara

Metode yang terakhir adalah wawancara secara khusus kepada panitia pelelangan dan masyarakat/pengusaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisikan pembahasan masalah umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *review* penelitian sejenis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan dan hal-hal yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis permasalahan yang berkaitan.

Bab III Metodologi, memberikan penjelasan tentang langkah-langkah penelitian dari proses pengumpulan data hingga proses analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, membahas tentang hasil penelitian yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, dan diharapkan dapat memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 E-Procurement

2.1.1 Definisi E-Procurement

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah secara elektronik atau via internet (*e-procurement*) adalah salah satu wujud terapan untuk mewujudkan nilai-nilai *good governance*. Proses pembelian dan penjualan barang melalui cara konvensional (*procurement*) sudah dianggap tidak efisien dan efektif lagi untuk menunjang kegiatan bisnis. Salah satu keuntungan terpenting dalam pelaksanaan *e-procurement* adalah kemampuannya untuk meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus penjualan dan pembelian yang relatif lebih pendek, dan tingkat transparansi yang lebih besar (Percy et.al, 2008).

E-procurement mempunyai arti tersendiri yaitu *procurement* yang berarti usaha pengadaan barang dan jasa atau sering disebut lelang. Penambahan huruf “e” yang berarti elektronik, membuat proses pengadaan barang dan jasa tadi dipindahkan ke media elektronik, yang dimaksud disini adalah internet.

Secara lebih sederhana, Majdalawieh dan Gateman (2008:54) mendefinisikan *e-procurement* sebagai pembelian dan penjualan dari sektor bisnis ke bisnis dengan menggunakan sarana internet. Secara lebih tegas, *e-procurement* harus dilihat sebagai “*a leap in the development of extended enterprise*” (Neef, 2001: 38). Kehadiran *e-procurement* di bidang bisnis mulai berkembang pesat sejak pertengahan kedua tahun 1999, sejak saat itu *e-procurement* segera mulai lebih berarti dibanding pelelangan kepada konsumen secara *online* maupun katalog versi *digital* (Ageshin, 2001: 48).

Dari beberapa definisi yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-procurement* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (IT) dalam membantu proses kerja dari sebuah pemerintahan demi terwujudnya sebuah pembaharuan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasional yang tinggi (Sudarto, 2005). Nilai –nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus menjiwai aparatur negara untuk menuju pemerintahan yang *good governance*, oleh karena itu penerapan *e-procurement* diharapkan dapat mempercepat upaya keterbukaan dan transparansi pelayanan pengadaan barang dan jasa (Depkominfo,2003).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk melaksanakan prinsip *good governance* dan *clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independent*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel (Perpres No.54 tahun 2010).

2.2 . Good Governance

Pada bab ini akan menjelaskan *e-procurement* sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan *good governance*. Dekripsi akan dilakukan dengan menjelaskan apa saja konsep *e-procurement*, sistem yang dikembangkan dan diadopsi oleh negara-negara maju dan berkembang.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau via internet (*e-procurement*) merupakan salah satu mekanisme mewujudkan nilai-nilai *good governance*, karena mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan cita-cita pemerintah nasional. Dalam proses demokratisasi sering mengilhami berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan kesempatan ruang partisipasi kepada semua pihak, sehingga terjadi pembagian peran antar negara, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar.

Penerapan *e-procurement* di sektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapan *e-procurement* di bidang bisnis. Meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai

strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh&Bateman, 2008: 54).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *isuue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Masyarakat yang semakin kritis dan cerdas terhadap pemerintahan yang ada, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan didorong oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh global.

Pola kehidupan masyarakat ini berdampak pada tumbulnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sudah merupakan hal yang layak mendapat respon dari pemerintah dengan melakukan perubahan yang bisa menjadi terwujudnya penyelenggaraan penerintah yang baik dan bersih. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti partisipasi hukum, transparansi, daya respon, orientasi kesepakatan, persamaan, efisien dan efektif, akuntabel dan visioner mensyaratkan sumber daya manusia untuk merealisasikannya (ILPPD Yogyakarta, 2008).

2.2.1. Adopsi *e-Procurement* di Negara Maju dan Berkembang

Pengadopsian *e-procurement* telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia. Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Brazil, Meksiko, Turki, merupakan negara-negara yang telah berhasil mengadopsi *e-procurement*. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju pertama yang mengadopsi *e-procurement*. Menurut Reddick (2004), penerapan *e-procurement* di Amerika dapat dibagi menjadi ke dalam empat tahap. Ia mengadopsi pentahapan pertumbuhan *e-procurement* yang dibuat oleh Layne dan Lee (2001). Berikut adalah empat tahapan *e-procurement* di Amerika :

1. *Cataloging*
2. *Transaction*
3. *Vertical Integration*
4. *Horizontal Integration*

Tahap “*Cataloging*” adalah tahap yang pertama, pada tahap ini, terdapat informasi secara online mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

pemerintah melalui *website* pemerintah. Tahap yang kedua adalah "*Transaction*", dimana pada tahap ini fokus pada upaya menghubungkan suplier pengadaan barang dan jasa untuk berinteraksi secara *online* dan membiarkan mereka bertransaksi dengan pemerintah. Tahap ketiga dari pengembangan *e-procurement* adalah "*Vertical Integration*", merupakan upaya pemerintah lokal, negara bagian, dan pemerintah federal menghubungkan berbagai fungsi dan pelayanan yang berbeda melalui internet. Sedangkan tahap yang terakhir adalah "*horizontal Integration*" merupakan upaya mengintegrasikan berbagai fungsi dan jenis pelayanan yang berbeda melalui internet.

Sementara itu, salah satu negara Asia yang telah mengadopsi *e-procurement* adalah Korea Selatan. Pengadopsian *e-procurement* di Korea dilatarbelakangi praktik *e-procurement* konvensional mereka yang rumit, yang menyebabkan penumpukan kertas, dan banyaknya kunjungan kerja yang harus dilakukan panitia lelang dan peserta lelang. Hal itu mengakibatkan proses lelang tidak efisien, transparansi publik yang rendah, serta kualitas pelayanan publik yang buruk.

Menurut pemerintah Korea ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengadopsian *e-procurement* mereka. *Pertama*, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan perubahan. *Kedua*, telah tersedianya infrastruktur internet berkelas dunia di Korea, hampir sekitar 70% rumah tangga Korea merupakan pengguna internet. *Ketiga*, aplikasi dari teknologi baru. Teknologi baru seperti tanda tangan digital, enkripsi, dokumen elektronik dan pertemuan berstandar global telah terintegrasi kedalam sistem GepS (*Government e-Procurement System*). *Keempat*, profesionalisme pegawai dan keinginan mereka untuk berubah,

Sedangkan di Indonesia, adopsi *e-procurement* di bidang bisnis dimulai pada tahun 2001 ketika SESAMi Inc, penyedia solusi B2B *e-business* yang mengoperasikan *e-hub* terbaik di Asia, seperti: Commerce One perusahaan yang memimpin di *e-marketplace*, Compaq perusahaan global penyedia teknologi dan solusi enterprise dan Microsoft, perusahaan teratas di bidang *software*, *service* dan teknologi Internet untuk komputer personal dan bisnis, mengumumkan peluncuran *SESAMi Procurement Express*. *SESAMi Procurement Express* adalah

sebuah paket solusi yang dikembangkan *Commerce One* dan Compaq dan dirancang untuk diimplementasi di balik *firewall*. *SESAMi Procurement Express* merupakan gabungan dari fungsi-fungsi *procurement* yang lengkap, diinstalasi dan diimplementasi dalam 15 hari kerja, dan terintegrasi dengan “*e-marketplace*” dan “*content*”, yang ditawarkan dengan harga terjangkau sehingga perusahaan skala menengah dapat menghemat biaya dan meningkatkan hubungan bisnis dengan *supplier*-nya dan pada saat yang bersamaan mampu memperoleh *return on investment* dengan cepat (MBICC, 2001). Dengan hadirnya penyedia paket *e-procurement* tersebut, bisnis di Indonesia mulai mengadopsi *e-procurement* dalam pengadaan pasokan barang dan jasanya.

2.3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

E-procurement dikembangkan di Indonesia sesuai dengan amanat Keppres No. 80/2003 yang mengharuskan sistem pengadaan barang dan jasa publik mampu menghidupkan pasar pengadaan. Hal tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang kemudian mengamanatkan untuk melakukan ujian dan uji coba pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik.

Untuk mengimplementasikan *e-procurement* di Indonesia, pemerintah pusat kemudian membentuk LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) yang merupakan perluasan Pusat Pengembangan Kebijakan Barang/Jasa Publik – Bappenas. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai kedudukan setara dengan Bappenas, BPPT, LIPI atau LPND lainnya. LKPP bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya LKPP berada dibawah koordinasi Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP juga merupakan lembaga satu-satunya pemerintah yang bertanggung jawab secara terus menerus dan konsisten mengembangkan, menyusun strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah mnyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan serta

pemberian pendapat, rekomendasi hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan termasuk sanggah.

Landasan hukum LKPP adalah Peraturan Presiden No.106/2007 tanggal 6 Desember 2007, UU No.17/2003 tentang Keuangan Daerah, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan dan Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun struktur organisasi LKPP terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama dan dilengkapi dengan empat Deputi yaitu :

- a) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang bertugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan badan usaha.
- b) Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang bertugas melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*).
- c) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai lembaga yang menjadi pengawal dalam memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia, maka peran dan fungsi LKPP dalam upaya mempercepat penerapan *e-procurement* antara lain :

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.
2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement.

2.4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE Nasional memiliki peran mengoperasikan *system aggregator* dan sekaligus sebagai *development* dan *maintenance* dari sistem tunggal *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP. Pada saat ini LPSE Nasional telah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat digunakan di seluruh instansi pemerintah. Aplikasi LPSE merupakan aplikasi *e-pengadaan* yang dikembangkan oleh LKPP. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengikuti proses lelang mulai dari awal hingga akhir pelelangan, dan proses pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung oleh setiap unit kerja. Masing-masing regional/departemen dapat melaksanakan proses lelang dengan aplikasi LPSE Nasional yang dapat diakses oleh semua *stakeholders* diwilayahnya masing-masing. LKPP sendiri tidak melakukan eksekusi, atau mengambil alih pelaksanaan tender-tender yang ada di sektor pusat maupun di daerah.

Untuk memperluas penggunaan *e-procurement* di seluruh instansi pemerintah. LKPP berperan memberikan dorongan dan inisiatif pengembangan LPSE baik kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Daerah), BUMN, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan instansi pemerintah

lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE tersebut memiliki fungsi melayani pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan instansi masing-masing. Berikut adalah dasar hukum pendirian LPSE antara lain :

- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Paket
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003, tentang Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund*;
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007, tentang Perubahan kelima atas Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
- Undang- Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Dari dasar hukum diatas, Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 telah memberikan implikasi bahwa:

1. Transaksi elektronik menjadi sah dan dokumen elektronik (sms, email, file) diakui sebagai alat bukti yang sah.
2. Tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi contohnya user ID dan password memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.

Dalam hal ini efisiensi akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta yang cukup banyak dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (*e-procurement*) akan meningkatkan kualitas pemerintah mengenai transparansi, sehingga akan terwujudnya persaingan yang sehat antar

pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi anggaran belanja negara segera dapat diwujudkan.

2.5. Fungsi dan Fasilitas LPSE

2.5.1.Fungsi LPSE

LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :

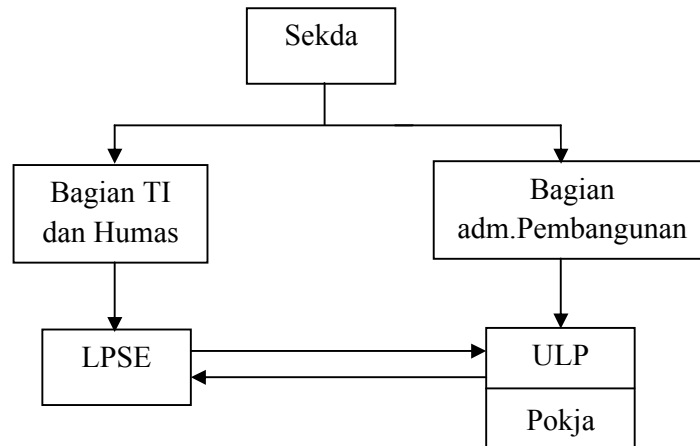
- a) Mengelola sistem *e-procurement*.
- b) Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang dan jasa.
- c) Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan Penyedia barang dan jasa.
- d) Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan system *e-procurement* kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- e) Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK.

2.5.2.Fasilitas LPSE

LPSE mempunyai fitur-fitur atau fasilitas sebagai berikut:

- a) Pendaftaran penyedia barang dan jasa yang belum menjadi rekanan, serta menyediakan form pendaftaran dan keikutsertaan yang dapat di - *download* untuk keperluan verifikasi.
- b) Petunjuk bagi penyedia barang dan jasa.
- c) Layanan informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa.
- d) Layanan informasi berita tentang pengadaan barang dan jasa.
- e) Daftar ahli pengadaan barang dan jasa.
- f) Layanan pencarian lelang.
- g) Layanan daftar hitam rekanan.
- h) Layanan tanya jawab seputar pengadaan barang dan jasa.
- i) Pengumuman lelang.

2.6. Pengorganisasian *E-Procurement* Kabupaten Kulonprogo

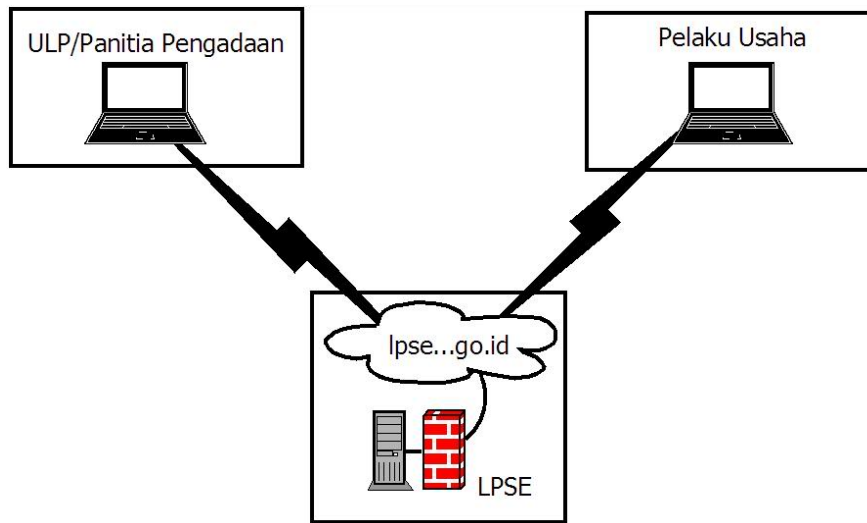


Gambar 2.1. Struktur Pengorganisasian

Dalam pelaksanaan pelelangan *online* secara struktural organisasi yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, namun secara teknis kewenangan ini dilimpahkan kepada bagian administrasi pembangunan dan bagian TI dan Humas. Sesuai dengan Perda nomor 2 Tahun 2008 tugas pokok dari bagian-bagian di lingkungan sekretariat daerah adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi segala proses pembangunan yang ada di Pemkab Kulonprogo, untuk itu di bagian TI dan Humas telah dibentuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan Perbup (Peraturan Bupati) nomor 47 Tahun 2008, sehingga kegiatan TI di lingkungan Pemkab Kulonprogo yang bertanggung jawab adalah bagian TI dan Humas. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pengendalian pembangunan secara umum berada di bagian administrasi pembangunan termasuk di dalamnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menangani pelelangan secara *online* diatas Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). ULP ini beranggotakan dari pegawai-pegawai yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP. Dimana pegawai tersebut berasal dari instansi-instansi di lingkup Pemkab Kulonprogo.

Berhubung banyaknya lelang yang dilaksanakan, maka ULP membentuk panitia/pokja yang berjumlah 3 atau 5 orang untuk menangani pelelangan tertentu yang berasal dari dinas/instansi-instansi yang berada di Pemkab Kulonprogo.

Hubungan antara LPSE dan ULP adalah LPSE memberikan bantuan teknis di bidang TI dan fasilitas sarana *hardware* dan *software*, sedangkan ULP melaksanakan proses lelang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan hubungan antara ULP dengan pelaku usaha dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Hubungan Panitia Dengan Pelaku Usaha

Pada **Gambar 2.2** tersebut menunjukan bahwa antara ULP/panitia dan pelaku usaha tidak ada kontak langsung, kecuali melalui *website* LPSE yang telah ditentukan.

2.7. Aturan dan *Standart Operating Procedures E-Procurement*

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 57 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pasca kualifikasi, maka aliran pelelangan secara *online* dapat dilihat pada **Gambar 2.3** (*terlampir*), dan dapat dijabarkan sebagi berikut :

i. Pengumuman

Pengumuman lelang diumumkan melalui *website* resmi LPSE yang dapat di akses oleh masyarakat tanpa harus registrasi terlebih dahulu.

ii. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan

Dalam dokumen pengadaan tersebut terdapat beberapa item penting dalam lelang itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat paket pekerjaan yang berisikan tentang kegiatan, pekerjaan, Nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sumber dana dan tahun anggaran

2. Persyaratan peserta

Paket pengadaan ini dibuka untuk penyedia barang yang telah memenuhi persyaratan dan telah terregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kulonprogo melalui alamat <http://lpse.kulonprogokab.go.id>

3. Pelaksanaan pengadaan

Pengadaan ini juga dilaksanakan melalui elektronik pada *website e-procurement*.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Pendaftaran dan pengunduhan (*download*) dokumen pelelangan, jadwal serta tanggal pengadaan dapat juga diakses melalui *website*.

iii. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*)

Berikut ini adalah point penting dari *aanwijzing*:

- a) Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* pada waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP).
- b) Ketidakikutsertaan peserta pada saat tahap pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- c) Dalam pemberian penjelasan, Pokja yang berarti Kelompok Kerja (panitia pengadaan) menjelaskan kepada peserta mengenai :
 - Metode Pelelangan;
 - Cara menyampaikan dokumen penawaran;
 - Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran;
 - Pembukaan dokumen penawaran;
 - Metode evaluasi;

- Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - Jenis kontrak yang akan digunakan;
- d) Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- e) Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- f) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- g) Peserta dapat mengunduh Addendum Dokumen Pengadaan melalui *website* yang ditetapkan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP).

iv. Pemasukan dokumen penawaran

Berikut ini adalah point penting yang ada pada pemasukan dokumen penawaran :

- a) Dokumen penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.
- b) Dokumen penawaran terdiri dari:
- **Penawaran administrasi**, dokumen yang berisikan Surat Penawaran, Jaminan penawaran dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam format evaluasi ini adalah SBU dan Laporan pajak 3 bulan terakhir serta SPT tahunan atau Surat Keterangan Fiskal.
 - **Penawaran teknis**, dokumen yang berisikan Spesifikasi Teknis, Identitas Barang, Jadwal Pelaksanaan, Jadwal Pengiriman.

- **Penawaran harga**, dokumen yang berisikan penawaran harga dari peserta lelang yang diajukan ke panitia, sesuai syarat yang telah ditentukan.
 - **Dokumen isian kualifikasi**, dokumen yang berisikan data-data lengkap dari perusahaan tersebut.
- c) File disandikan dengan Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO).
 - d) Peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada Pokja dengan mengunggah *file* penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - e) Peserta hanya dapat menyampaikan dokumen penawaran kepada Pokja melalui *online*..
 - f) Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.
 - g) Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui SPSE paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
 - h) Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim.

v. Pembukaan dokumen penawaran

Ketentuan pembukaan dokumen penawaran :

- a) Dokumen Penawaran akan dibuka oleh Pokja pada waktu sesuai ketentuan dalam LDP.
- b) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.
- c) Pokja tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
- d) Pokja membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat :
 - Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

- Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - Harga penawaran masing-masing peserta;
 - Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - Tanggal pembuatan Berita Acara.
- e) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
- f) Berita acara pembukaan penawaran di-*upload* oleh Pokja pada situs LPSE.

vi. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran meliputi :

- a) Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
- b) Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk. Koreksi aritmatik adalah koreksi yang dilakukan panitia untuk menanggulangi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan tidak boleh diubah.
- c) Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
- d) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja menyusun urutan dari penawaran terendah.
- e) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui aplikasi SPSE.
- f) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- g) Pokja melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - Evaluasi administrasi;
 - Evaluasi teknis; dan
 - Evaluasi harga.

vii. Evaluasi kualifikasi

Berikut adalah *point* penting dari tahap ini :

- a) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- b) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
- c) Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- d) Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

viii. Pembuktian kualifikasi

Adapun syarat-syarat pada tahap pembuktian kualifikasi sebagai berikut:

- Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.
- Pokja melakukan klarifikasi dan / atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

ix. Pembuatan berita acara hasil pelelangan

Berikut ini adalah *point* penting dari BAHF:

- a) BAHF merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota ULP.

b) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang

c) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama semua peserta;
- Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
- Metode evaluasi yang digunakan;
- Unsur-unsur yang dievaluasi;
- Rumus yang dipergunakan;
- Keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap evaluasi; dan
- Tanggal dibuatnya berita acara.

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

x. Penetapan pemenang

Penetapan pemenang dilakukan oleh panitia terhadap penawaran harga terendah dengan tidak mengesampingkan berkas-berkas lain harus memenuhi persyaratan. Meskipun demikian apabila harga terendah tersebut tidak logis, maka akan dinaikkan ke perusahaan penawaran harga terendah kedua.

xi. Pengumuman pemenang

Setelah menetapkan pemenang, Pokja mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) langsung pada hari yang sama saat penetapan pemenang dilakukan. Pengumuman dapat diakses di *website* sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

xii. Sanggahan

Adapun peraturan-peraturan sanggahan, yaitu:

- a) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
- c) Pokja wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- d) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja menyatakan pelelangan gagal

xiii. Sanggahan banding (apabila diperlukan)

Berikut ini adalah aturan-aturan mengenai sanggahan banding:

- a) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Pengguna Anggaran / Sekretaris Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b) Pengguna Anggaran / Sekretaris Daerah wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- c) Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang besarnya sesuai ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
- d) Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja.
- e) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

xiv. Penunjukkan penyedia barang dan jasa

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tahap ini:

- a) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- b) PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
 - Tidak ada sanggahan dari peserta;
 - Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- c) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah;
 - Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah serta dimasukkan dalam daftar hitam, atau
- d) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
- e) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

- f) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- g) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- h) SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab serta dinyatakan tidak terbukti.
- i) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia barang/jasa harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- j) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
 - Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Pokja bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

xv. Penandatanganan kontrak

Adapun ketentuan-ketentuan terkait penandatanganan kontrak adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- b) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS

adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi;

- atau nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- c) PPK dan penyedia barang / jasa tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
- d) Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- e) PPK dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- f) PPK menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- Adendum surat perjanjian;
 - Pokok perjanjian;
 - Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - Syarat-syarat khusus kontrak;
 - Syarat-syarat umum Kontrak;
 - Spesifikasi khusus;
 - Spesifikasi umum;
 - Gambar-gambar/Brosur;
 - Surat pernyataan/kesanggupan
 - Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- g) Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

- ✓ Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/ jasa; dan
 - ✓ Kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- h) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.
- i) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 39.8 di atas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

2.8. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Studi Pustaka
- Obseravasi
- Wawancara

Secara lebih jelas, teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Studi Pustaka

Segala dasar aturan main tentang *e-procurement* secara rinci termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang sekarang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP. Selain itu juga Peraturan Bupati yang menyangkut LPSE.

2. Teknik Observasi

Observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan

mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan (Heru, 2006). Berikut adalah langkah-langkah awal pada observasi :

- Gunakan semua referensi: buku, jurnal, majalah, koran, internet, interview, dll.
- Kumpulkan informasi dari ahli: instruktur, peneliti, insinyur, dll.
- Lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik.

3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel.

Dalam penelitian dikenal teknik wawancara-mendalam (Hariwijaya 2007: 73-74). Teknik ini biasanya melekat erat dengan penelitian kualitatif. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena hasil rekayasa. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan apa adanya. Akan tetapi seperti yang dikemukakan oleh Best, John W. (Sukmadinata, 2005:74) bahwa penelitian deksriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan pembandingan, mencari kesamaan-perbedaan dan hubungan kausal dalam berbagai hal. Penemuan makna adalah fokus dari keseluruhan proses yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkaji secara mendalam tentang pengadaan barang dan jasa secara *online (e-procurement)* di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Pendekatan kualitatif dianggap sesuai dalam peneltian ini karena peneliti mempunyai beberapa alasan, yaitu:

1. Penelitian akan lebih sempurna apabila terjun langsung ke lapangan dengan melihat realita yang ada.
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong L.J, 1993:5). Nana Sudjana dan Ibrahim R (1989: 189) mengatakan bahwa “tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil”.

Penggunaan metode penilitan deskriptif ini untuk mengumpulkan suatu kenyataan yang ada atau terjadi di lapangan agar dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2. Subjek Penelitian

Berikut adalah bagian yang secara teknis menangani *e-procurement* di Kabupaten Kulonprogo dan sekaligus menjadi subjek penelitian ini, yaitu:

1. Kepala bagian TI dan Humas Kabupaten Kulonprogo.
2. Kepala bagian pembangunan / Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulonprogo.
3. Panitia lelang / kelompok kerja (pokja).

Subjek penelitian yang terakhir adalah masyarakat/pengusaha yang berada di lingkungan Kabupaten Kulonprogo.

3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Segala dasar aturan main tentang *e-procurement* secara rinci termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang sekarang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP. Selain itu juga Peraturan Bupati yang menyangkut LPSE.

2. Observasi

Sesuai dengan pengertian diatas, teknik observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang keadaan atau kegiatan yang dilakukan oleh panitia lelang dalam pelaksanaan *e-procurement*. Dalam hal ini peneliti mengikuti kegiatan proses pelelangan “Pengadaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Beras Miskin)” tersebut dari awal hingga akhir pengumuman pemenang.

Langkah awal observasi yang peniliti lakukan adalah mengumpulkan informasi secara lisan yang berkaitan dengan proses *e-procurement* dengan pihak

yang terkait yaitu Kepala Bagian TI dan Humas, Kepala Bagian Pembangunan, Panitia lelang (Pokja). Setelah mendapatkan informasi proses dasar lelang secara *online*, langkah selanjutnya peneliti langsung terjun untuk turut meninjau proses pelelangan dari awal-hingga akhir proses lelang dan melakukan eksplorasi yang berhubungan dengan topik.

3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti bertemu langsung kepada subjek penelitian untuk menggali lebih dalam informasi-informasi yang diperlukan. Pada wawancara ini, terdapat dua poin pertanyaan penting yang harus disampaikan kepada subjek penelitian yaitu:

- a. Efisiensi yang mencakup waktu, biaya dan tenaga apabila dibandingkan dengan lelang konvensional.
- b. Kepuasan masyarakat/pengusaha dan pemerintah terhadap adanya *e-procurement*.

Berikut ini adalah daftar pertanyaan secara lengkap dalam wawancara terhadap masyarakat/pengusaha adalah sebagai berikut:

- Apakah anda pernah mengikuti pelelangan secara *online*?
- Bagaimana cara anda mengetahui apabila ada pengumuman lelang?
- Setelah anda mengikuti lelang *online* tersebut, menurut anda apakah ada proses yang ganjil dalam proses pelelangan?
- Apakah dalam *e-procurement* dipungut biaya?
- Apakah *e-procurement* berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan?
- Bagaimana pendapat anda tentang kinerja panitia lelang?
- Sudah berapa kali anda mengikuti lelang *online* tersebut?
- Apakah ada kesulitan dalam mengakses *website e-procurement*?
- Bagaimana kesan dan pesan terhadap *e-procurement* di Kulonprogo?

Adapun berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara terhadap panitia pelelangan:

- Berapa kali paket *e-procurement* di Kulonprogo dilaksanakan?
- Berapa kali menangani proyek pelelangan?
- Sejak kapan *e-procurement* dilaksanakan?
- Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses *e-procurement*?
- Apa keuntungan *e-procurement* apabila dibandingkan dengan lelang konvensional?
- Dari segi *hardware* dan *software* apakah sudah cukup memadai?
- Dari segi SDM dalam kepanitiaan lelang apakah sudah memadai?
- Apa kelemahan *e-procurement*?

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution (1991: 3) meliputi tiga tahapan, yaitu :

1. Orientasi : Untuk mendapatkan informasi apa yang penting untuk ditemukan.
2. Eksplorasi : Untuk menentukan sesuatu secara terfokus.
3. *Member check* : Untuk mengecek temuan menurut prosedur dan memperoleh laporan akhir.

Prosedur penelitian ini digunakan dalam rangka penelitian agar penelitian yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Orientasi

Yang dimaksud orientasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang hendak diteliti. Adapun yang akan dilakukan antara lain :

- a. Melakukan studi pendahuluan, mengamati *website* LPSE yang merupakan sistem informasi lelang.

- b. Mempersiapkan berbagai referensi.
- c. Menyusun kegiatan penelitian.
- d. Menyusun kisi-kisi pedoman wawancara penelitian dan observasi.
- e. Mengurus perijinan untuk melaksanakan penelitian.

2. Tahap Eksplorasi

Tahap ini adalah tahap awal dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi dan pengumpulannya dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapat surat ijin dari pihak yang berwenang/bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a. Melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan pelelangan.
- b. Melakukan wawancara dengan panitia lelang.
- c. Melakukan wawancara dengan masyarakat/pengusaha.
- d. Membuat catatan kasar hasil data yang terkumpul dari subjek penelitian.
- e. Memilih, menyusun dan mengklarifikasi data sesuai dengan aspek penelitian.

3. Tahap *Member Check*

Pada Tahap ini digunakan untuk mengecek kebenaran dari informasi yang telah terkumpul agar peneliti memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik dan dapat dipercaya. Pengecekan data dan informasi ini dilakukan dengan cara :

- a. Mengkonfirmasi kembali hasil data kepada sumber data.
- b. Meminta koreksi hasil yang telah dicatat dari observasi kepada sumber data tertentu.
- c. Melakukan triangulasi dengan pihak-pihak yang relevan

Pada akhir tahap penelitian ini dilakukan pengujian kredibilitas terhadap hasil penelitian dengan mendiskusikannya kembali dengan berbagai sumber data.

4. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara seksama selama dilapangan maupun setelah dari lapangan. Langkah-langkah yang dirumuskan Nasution, S (1993: 129) dalam model ini meliputi :

1. Koleksi data (*data collection*).
2. Penyederhanaan data (*data reductional*).
3. Penyajian data (*data display*)
4. Pengambilan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion; drawing verivying*)

Berdasarkan pendapat tentang model analisis data dalam penelitian kualitatif diatas, maka peneliti menganalisis data hasil lapangan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Koleksi data (*data collection*), yaitu data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dari subjek penelitian dan sumber informasi, merupakan langkah awal dalam pengolahan data, kemudian hasil yang diperoleh dengan segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.
- b. Penyederhanaan data (*data reductional*), yaitu penelaahan kembali data yang diperoleh, sehingga pada tahap ini akan diperoleh hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data (*data display*), merupakan kegiatan penyusunan hal-hal pokok dan pola yang sudah dirangkum secara sistematis, sehingga diperoleh tema dan pola secara jelas tentang permasalahan penelitian agar mudah diambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion; drawing verivying*), merupakan tahap dimana mencari makna dari data yang dikumpulkan dan memantapkan kesimpulan dengan *member check* yang dilakukan selama dan sesudah data dikumpulkan.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hipotesis

1. Membuktikan apakah benar dengan sistem pelelangan secara *online* dapat mengurangi ruang gerak KKN.

2. Membuktikan apakah benar dengan sistem pelelangan secara *online* lebih mempermudah masyarakat untuk mengikuti pelelangan.

3. Membuktikan apakah urutan proses lelang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 yang menjadi aturan main *e-procurement* di Indonesia.

Dengan Hipotesis diatas maka pendekatan dalam analisa ini pembahasannya melalui pendekatan “proses”. Oleh karena itu demi mendapatkan gambaran yang lebih nyata, kami sampaikan **ilustrasi** sebagai hasil **observasi** yang telah dilakukan pada pengadaan lelang “Pengadaan Beras Miskin” di Kabupaten Kulonprogo yang dilaksanakan melalui *e-procurement* dimulai dari tanggal 5 November 2012 – 22 November 2012.

4.2. Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Kulonprogo

4.2.1. Kesesuaian dengan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan *e-procurement* diwajibkan untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Pada observasi yang telah dilaksanakan, tata urutan kegiatan pelelangan secara *online* di Pemkab Kulonprogo telah mengikuti prosedur yang ada pada peraturan presiden. Namun pada pelelangan pengadaan beras miskin yang menjadi objek penelitian ini, tidak ada sanggahan yang diutarakan dari peserta kepada panitia, oleh karena itu sanggahan banding tidak ada pada urutan pelelangan pengadaan beras miskin.

4.2.2. Penjabaran Proses Pelelangan

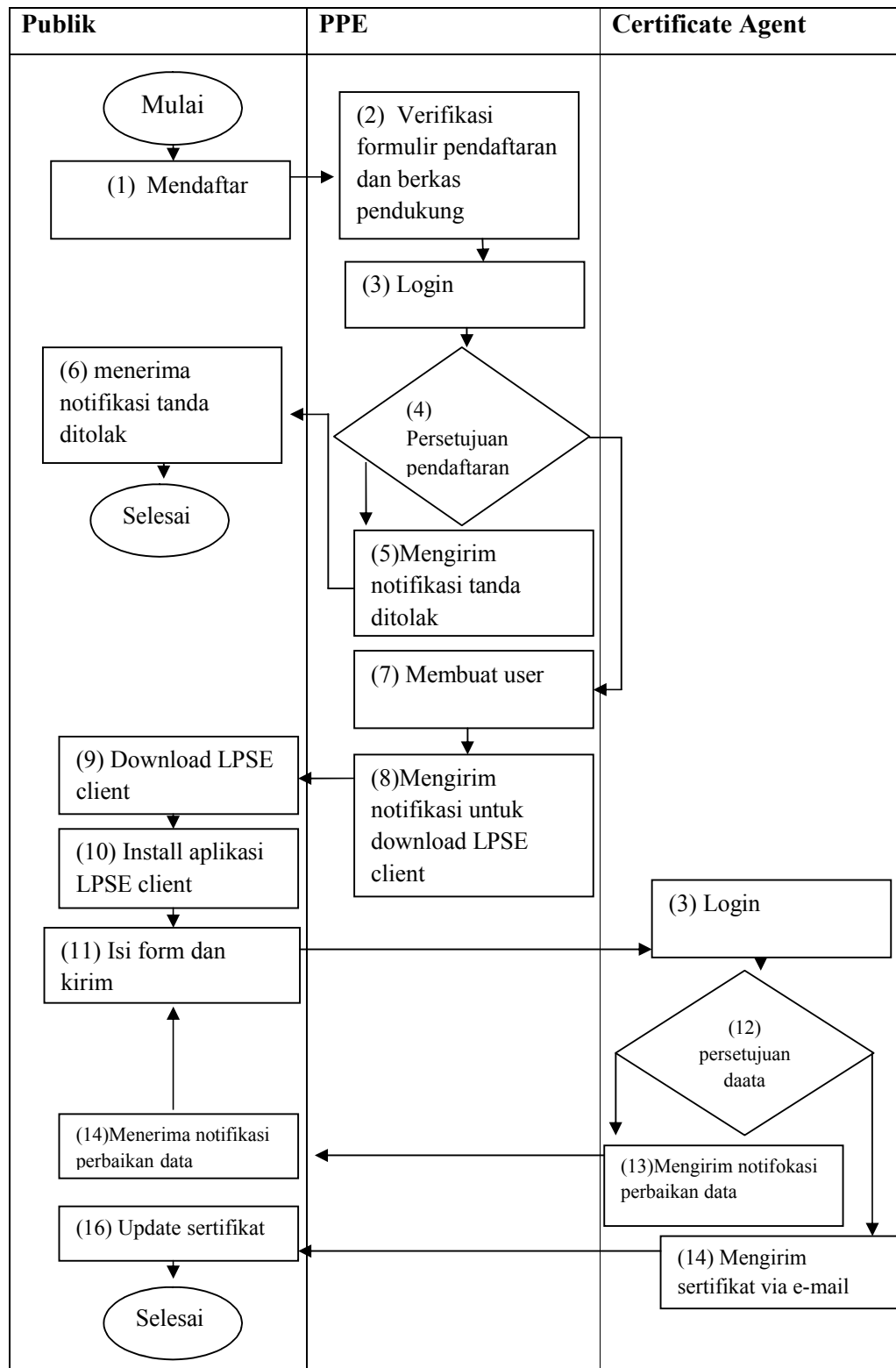
4.2.2.1. Pengumuman

Memberikan informasi kepada publik merupakan tugas dari pemerintah, oleh karena itu setiap kebijakan menyangkut publik harus dilaksanakan secara terbuka, demikian juga dengan pengumuman adanya lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kulonprogo yang sebelumnya menggunakan media manual dengan biaya yang mahal, maka saat ini sudah menggunakan *website* kulonprogo www.kulonprogokab.go.id. Dari *website* ini ternyata tidak hanya di akses oleh kecamatan-kecamatan di kulonprogo saja (12 kecamatan) tetapi juga dapat diakses diluar kulonprogo bahkan sampai tingkat nasional. Dengan demikian jangkauan dari pelelangan ini sangat luas sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Penggunaan pengumuman melalui *website* banyak diikuti oleh masyarakat luar Kulonprogo yang tentunya ini nanti akan mempunyai implikasi lain di bidang anggaran. Bagi rekanan yang sudah familiar dengan internet selalu mencari informasi ini baik melalui teman seprofesi maupun media-media lain, dari hasil wawancara masih ada pengusaha di Kulonprogo yang belum pernah sama sekali mengakses pelelangan secara *online*. Sedangkan pengusaha yang telah familiar terhadap internet meskipun tidak bisa mengakses sendiri, akan menunjuk staff nya untuk menginformasikan adanya lelang kepada pengusaha tersebut. Pengumuman melalui *website* ini, lelang beras dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 pukul 14.00 sampai 8 November 2012 pukul 23.59.

4.2.2.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pendaftaran rekanan harus dilakukan untuk dapat mengikuti lelang melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional (LPSE), langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah harus mendaftarkan untuk menjadi rekanan. Proses pendaftaran untuk menjadi rekanan ini melibatkan Publik (perusahaan yang akan menjadi rekanan), PPE (Pejabat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik) dan *Certificate Agents*. Alur proses pendaftaran rekanan dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Proses Pendaftaran Rekanan

Pengambilan dokumen pengadaan juga dilakukan secara *online*. Untuk bisa mendownload dokumen pengadaan diharuskan rekanan sudah melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu.

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 pukul 14.00 sampai dengan 11 November 2012 pukul 23.59. Pada pengadaan beras miskin yang menjadi target observasi, di dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sebesar **Rp.272.870.400,00**. Jadi diharuskan para peserta lelang menawarkan harga yang lebih rendah dari pada HPS tersebut.

4.2.2.3. Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*)

Penjelasan pekerjaan ini dilaksanakan pada 7 November 2012 pukul 09.00 sampai dengan 7 November 2012 pukul 10.00. Rekanan (peserta lelang) harus benar-benar mencermati dari dokumen yang ada, karena dalam dokumen pekerjaan atau yang sering disebut dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) itu memuat beberapa aturan main yang harus dipatuhi oleh rekanan (peserta lelang).

Pada pengadaan beras miskin ini, peserta lelang tidak ada yang mengajukan pertanyaan kepada panitia, panitia menganggap bahwa apa yang telah disyaratkan kepada rekanan sudah jelas dan cukup mudah dipahami.

4.2.2.4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyedia barang /jasa memilih paket pekerjaannya yang ditawarkan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki, dan selanjutnya demi kerahasiaan dokumen, penawaran harga secara otomatis dienkripsi oleh *software* portal yang bernama Apendo dan panitia juga mendeskripsi dengan *software* tersebut.

Pada tahap *upload* dokumen penawaran ini yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012 pukul 00.00 sampai tanggal 12 November 2012 pukul 23.59 daftar rekanan yang telah memasukkan penawaran adalah sebagai berikut :

1. CV. GELORA MITRA LANGGENG
2. CV. MITRA NUSANTARA
3. CV. DWIKA PUTRI MANDIRI
4. UD. ALMIRA

4.2.2.5. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan dokumen hanya bisa dilakukan/dibuka oleh panitia lelang masing-masing unit satuan kerja sesuai *setting* waktu pembukaan sampul disitus *e-procurement* yang selanjutnya mengadakan evaluasi untuk menentukan pemenang lelang. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 pukul 09.00 sampai 12 November 2012 pukul 23.59.

Menurut observasi yang saya lakukan, berikut daftar rekanan yang memasukkan harga penawaran pada “pengadaan beras miskin” :

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran
1.	CV.GELORA MITRA LANGGENG	270.790.000,00
2.	CV. MITRA NUSANTARA	269.238.200,00
3.	CV. DWIKA PUTRI MANDIRI	272.870.200,00
4.	UD. ALMIRA	265.069.200,00

4.2.2.6. Evaluasi Penawaran

Tahap evaluasi penawaran pengadaan beras miskin dilakukan pada tanggal 12 November 2012 pukul 09.00 sampai dengan tanggal 14 November 2012 pukul 23.59. Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran-penawaran yang telah dilakukan pada portal *e-procurement* tersebut.

Pada tabel dibawah ini tercantum nama perusahaan rekanan beserta harga penawaran yang diajukan. Pada tahap ini panitia telah mengurutkan penawaran

dari harga yang paling rendah yaitu jatuh pada UD ALMIRA pada harga penawaran Rp.265.069.200,00.

Tabel 4.3 Daftar Perusahaan dengan Harga Penawaran

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Urutan
1.	CV.GELORA MITRA LANGGENG	270.790.000,00	3
2.	CV. MITRA NUSANTARA	269.238.200,00	2
3.	CV. DWIKA PUTRI MANDIRI	272.870.200,00	4
4.	UD. ALMIRA	265.069.200,00	1

Selanjutnya panitia lelang melakukan evaluasi dokumen penawaran, pada **Tabel 4.4** (*terlampir*) disebutkan ada 4 (empat) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran, akan tetapi hanya 2 (dua) perusahaan yang lolos dalam evaluasi dokumen penawaran tersebut.

Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis, Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Adapun Hasil evaluasi Administrasi sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Adminstrasi

No	Nama Perusahaan	Surat Penawaran				Jaminan Penawaran							Keterangan
		Penawaran ditandatangani oleh yang berhak	Jangka waktu penawaran tidak kurang	Jangka waktu penawaran tidak lebih	Surat penawaran beranggal	Penerbit jaminan sesuai	Nama peserta sesuai dengan surat jaminan	Masa berlaku jaminan penawaran tdk kurang	Nilai jaminan dalam angka dan huruf	Nilai jaminan tidak kurang	Paker pekerjaan yang dijamin sama	Nama penerima jaminan sesuai	
1.	CV. GELORA MITRA LANGGENG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LULUS
2.	UD. ALMIRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LULUS

Setelah tahap evaluasi administrasi dilakukan dan dinyatakan ada 2 (dua) perusahaan yang lolos, dilanjutkan ketahap evaluasi teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang telah ditetapkan, evaluasi ini dilakukan dengan sistem gugur, peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Adapun Hasil evaluasi teknis pengadaan beras miskin sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil evaluasi Teknis

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Evaluasi Teknis				Keterangan
		Spesifikasi Teknis	Identitas Barang	Jadwal Pelaksanaan	Jadwal Pengiriman	
1.	CV. GELORA MITRA LANGGENG	✓	✓	✓	✓	Lulus
2.	UD. ALMIRA	✓	✓	✓	✓	Lulus

Setelah kualifikasi teknis dilakukan dan dinyatakan lulus, selanjutnya panitia melakukan evaluasi harga. Adapun evaluasi harga pengadaan beras miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang atau Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Terhadap HPS	Keterangan
1.	CV. GELORA MITRA LANGGENG	270.790.000,00	Di bawah HPS	Calon Pemenang
2.	UD.ALMIRA	265.069.200,00	Di bawah HPS	Calon Pemenang

Tabel diatas menunjukan bahwa kedua perusahaan berada di bawah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tetapi harga penawaran terendah adalah dari UD.ALMIRA.

4.2.2.7.Evaluasi Kualifikasi

Pada tahap ini panitia melakukan evaluasi pada tanggal 12 November 2012 pukul 09.00 sampai 14 November 2012 pukul 23.59 terhadap berkas-berkas yang telah rekanan *upload* ke portal *e-procurement* tersebut.

Hasil dari evaluasi kualifikasi dari “pengadaan beras miskin” sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1.	CV. GELORA MITRA LANGGENG	Memenuhi
2.	UD. ALMIRA	Memenuhi

Dengan hasil evaluasi-evaluasi yang dilakukan tersebut, calon pemenang yang diusulkan adalah **UD. ALMIRA**.

4.2.2.8.Pembuktian Kualifikasi

Pada prakteknya evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan pada waktu/jadwal yang bersamaan.

4.2.2.9.Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Panitia “pengadaan beras miskin” membuat BAHP sekaligus mengunggah (*upload*) pada tanggal 14 November 2012 pukul 08.00 sampai 14 November 2012 pukul 23.59.

4.2.2.10.Penetapan Pemenang

Penetapan pemenang dilakukan oleh panitia terhadap penawaran harga terendah dengan tidak mengesampingkan berkas-berkas lain harus memenuhi persyaratan. Meskipun demikian apabila harga terendah tersebut tidak logis, maka akan dinaikkan ke perusahaan penawaran harga terendah kedua. Dari hasil evaluasi UD.ALMIRA telah ditetapkan sebagai calon pemenang. Penetapan ini

dilakukan pada tanggal 14 November 2012 pukul 08.00 sampai dengan 14 November 2012 pukul 23.59.

4.2.2.11. Pengumuman Pemenang

Setelah menetapkan pemenang, Pokja mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) langsung pada hari yang sama saat penetapan pemenang dilakukan. Pengumuman dapat diakses di *website* sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

4.2.2.12. Sanggahan

Sanggahan dapat terjadi apabila rekanan merasa ada kejanggalaan/ketidakadilan terhadap keputusan panitia dalam menetapkan calon pemenang.

Masa sanggah dilaksanakan setelah pengumuman pemenang pada tanggal 15 November 2012 pukul 08.00 sampai 19 November 2012 pukul 12.00. Pada pengadaan beras miskin ini, tidak ada peserta lelang yang menyanggah hasil dari penetapan pemenang tersebut.

4.2.2.13. Sanggahan Banding

Sanggahan banding diadakan ketika peserta tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja. Dalam pelelangan yang kami ikuti yaitu beras miskin, tidak ada rekanan yang menyanggah hasil yang ditetapkan panitia, sehingga sanggahan banding pun tidak perlu dilaksanakan.

4.2.2.14. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pada tanggal 20 November 2012, pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, panitia melakukan tahap penunjukan penyedia barang/jasa.

4.2.2.15. Penandatanganan Kontrak

Setelah semua tahap dilakukan, tahap yang terakhir adalah penandatanganan kontrak. Pada lelang beras miskin penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 22 November 2012, pukul 08.00 sampai pukul 16.00.

4.2.3. Performa *E-Procurement* di Pemkab Kulonprogo

Untuk mengetahui seberapa berpengaruh adanya *e-procurement* yang ada di Kulonprogo, peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) pengusaha dan 3 (tiga) panitia secara mendalam terkait dengan topik ini. Diantara 5 (lima) pengusaha tersebut, 2 (dua) diantaranya menjabat sebagai Ketua GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi) dan Ketua IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia). Dari 5 (lima) pengusaha tersebut, 4 diantaranya mengatakan setuju bahwa *e-procurement* lebih baik dibandingkan dengan lelang secara konvensional, karena mereka menganggap semuanya akan lebih efisien dan efektif apabila dilakukan secara *online*.

Menurut Pitoyo Santoso (anggota GAPENSI), dengan adanya *e-procurement* ini sangatlah lebih efisien, dibandingkan dengan konvensional dari segi biaya yang mengharuskan masyarakat/pengusaha untuk menumpuk berkas-berkas dengan *hardcopy* dimana berkas tersebut bisa dibilang tidak sedikit (V4:P8). Sependapat dengan Pitoyo Santoso, di tempat yang berbeda Kuswadi yang juga menjabat sebagai Ketua GAPENSI, juga mengatakan untuk masyarakat/pengusaha yang berada di luar daerah juga diuntungkan dengan tidak adanya biaya transport untuk langsung datang ke tempat pelelangan, yang artinya ini juga sekaligus efisien dalam segi waktu dan tenaga (V1:P11).

Widiati yang menjabat sebagai Ketua IWAPI mengatakan bahwa belum pernah mengetahui dengan adanya *e-procurement* di Kulonprogo (V2:P14). Akan tetapi setelah mendengarkan penjelasan tentang proses lelang tersebut, Widiati mengaku antusias dan berkeinginan untuk mengikuti lelang secara *online*, yang artinya Ketua IWAPI ini menyambut baik dengan adanya *e-procurement* (V2:P15). Berbeda dengan Widiati, Syaiful Ghofir menyatakan sudah mengetahui dengan adanya *e-procurement*, akan tetapi beliau sampai saat ini tidak

menggunakan *e-procurement* dalam menjalankan bisnisnya (V3:P3), dikarenakan sekarang ini beliau lebih nyaman dengan mengikuti tender-tender secara konvensional yang masih mengandalkan relasi-relasi usaha (V3:P5). Walaupun demikian Syaiful Ghofir tetap menyatakan bahwa *e-procurement* lebih efisien dibandingkan dengan lelang konvensional (V3:P6).

Berbeda dengan 4 (empat) pengusaha diatas yang menyambut baik adanya *e-procurement*, Santoso mengatakan,” Saya tidak ingin ikut campur dalam penggunaan dana dari pemerintah” (V5:P2). Dengan alasan itu beliau tidak berminat untuk mengikuti lelang secara *online* dalam menjalankan bisnisnya.

Jadi hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pengusaha, sebagian besar menyatakan sangat terbantu dengan adanya sistem pelelangan *online* ini.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan panitia lelang, ketiga panitia tersebut menyatakan bahwa *point* penting dari kelebihan *e-procurement* adalah panitia tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan peserta lelang yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ancaman, KKN dan lain-lain (V6:P8, V7:P13, V8:P15). Akan tetapi menurut mereka ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah, yaitu penambahan komputer yang masih terbilang terbatas di kantor ULP (V7:P19, V8:P17). Menurut Tri Aryani, honor/pendapatan sebagai panitia hendaknya ada pemerataan walaupun melaksanakan proyek dari dinas yang berbeda (V8:P20) dan harus adanya penambahan panitia bersertifikat untuk menanggulangi lonjakan proyek yang ada pada tahun 2013 ini (V8:P21).

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak antara masyarakat/pengusaha dan panitia, mereka sangat diuntungkan dengan adanya *e-procurement*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Banyak hal yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemkab Kulonprogo ini, adapun secara rinci kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan *e-procurement* mempermudah masyarakat/pengusaha untuk dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Kegiatan proses pelelangan secara *online (e-procurement)* di Pemkab Kulonprogo berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi tata aturan main *e-procurement* di Indonesia.
- c. Dengan *e-procurement* mempercepat proses pelaksanaan lelang, karena dalam proses pengumpulan berkas-berkas dan pelaksanaan lelang dilakukan melalui *online*, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan tenaga.
- d. Dengan *e-procurement* memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam prosedur pelaksanaan lelang atau KKN, karena didalam prosesnya panitia tidak bertatap muka secara langsung dengan peserta lelang.
- e. Jumlah komputer untuk mendukung proses pelelangan di kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) masih sangat terbatas.

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan *e-procurement* perlu kiranya beberapa saran untuk perbaikan Pemkab dan rekanan.

5.2.1. Pemkab :

- a) Perlu adanya pelatihan *e-procurement* bagi calon rekanan lokal sehingga mampu bersaing dengan rekanan dari luar daerah.

- b) Anggaran untuk petugas ULP maupun TI agar ditingkatkan mengingat tanggung jawabnya yang sangat besar.
- c) Sosialisasi adanya *e-procurement* pada publik hendaknya terus menerus dilakukan.
- d) *Hardware* dan *software* yang dimiliki oleh Pemkab perlu ditambah dan diperbaiki.
- e) Ketrampilan petugas di bidang TI perlu di tingkatkan.
- f) Jumlah personil yang menangani (ULP) perlu terus ditingkatkan kualitasnya khususnya dengan mengikuti ujian sertifikasi.

5.2.2. Pengusaha/rekanan :

- a) Budaya *upload* penawaran pada detik-detik akhir menjelang penutupan harus dihilangkan, karena dikhawatirkan proses *upload* akan menjadi lambat ketika berbagai rekanan memasukkan penawaran pada waktu yang bersamaan.
- b) Rekanan hendaknya selalu memonitor *website* apabila sewaktu-waktu ada perubahan jadwal yang dilakukan panitia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojosoekarto, A. (2008). *E-procurement di Indonesia*. Jakarta, Kemitraan Partnership LPSE Nasional.
- Esterberg. (2002). *Teknik Pengumpulan Data: Wawancara dan FGD (Forum Group Discussion)* (<http://frenndw.wordpress.com/2011/03/15/teknik-pengumpulan-data-wawancara-dan-fgd-forum-group-discussion/>). diakses tanggal 29 Maret 2013). Jakarta
- Heru, (2006), *Pengertian Observasi dan Tujuan Observasi Bagi Psikologi*, (<http://riskofdawn.blogspot.com/2011/12/pengertian-obsevasi-dan-tujuan.html>, diakses tanggal 21 Maret 2013)
- LPSE Kabupaten Kulonprogo*. (2006). (<http://lpse.kulonprogokab.go.id/eproc/>, diakses tanggal 27 Oktober 2012).
- Mengenal Metode Ilmiah* (<http://www.anneahira.com/metode-ilmiah.htm> diakses tanggal 29 Maret 2013). Bandung
- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta*. (2012). (<http://www.kulonprogokab.go.id>, diakses tanggal 27 Oktober 2012).
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nomor 2*. (2010). Jakarta.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pembentukan ULP Nomor 2*. (2009). Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. (2010). Surabaya, Anfaka Perdana.
- Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. (2007). Jakarta.
- Peraturan Presiden R.I Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (2007). Jakarta.
- Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. (2010). Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia. (1999). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Jakarta.